



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan standar data statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan;
2. Standar Data Statistik adalah Standar Data yang mendasari data statistik;
3. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
4. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
5. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas;
6. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;
7. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan;
8. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik;

9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
11. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data;
12. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data; dan
13. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Standar Data Statistik Lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik.
- (2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data Statistik untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data Statistik yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan Standar Data Statistik, Kepala Badan Pusat Statistik dapat membentuk tim Standar Data Statistik.

Pasal 3

Petunjuk teknis standar data statistik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1091

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PUSAT STATISTIK,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum



Endang Retno Sri Subiyandani

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR
DATA STATISTIK

PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional. Dalam upaya penyediaan data dan penyebarluasan data yang dihasilkan pemerintah diperlukan suatu standar untuk menjaga konsistensi penggunaan data agar dapat dibandingkan antar periode waktu maupun antar wilayah.

Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan sebagai garansi kualitas data itu sendiri. Selain itu standar data dapat digunakan untuk menguji efektifitas kegiatan statistik agar kegiatan yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagipakaikan.

Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan dari data yang perlu distandardisasi adalah data yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan satu data yang bermanfaat bagi semua pihak.

B. Tujuan

Tujuan Standar Data Statistik adalah untuk memudahkan pengumpulan, berbagipakai, dan pengintegrasian data dengan

memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang data yang dihasilkan. Tujuan Khusus Standar Data Statistik memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

C. Manfaat

Penyusunan standar data statistik adalah inti dari harmonisasi dan integrasi yang diharapkan dari penerapan Sistem Statistik Nasional. Pembina Data harus selalu melakukan peninjauan untuk memastikan penggunaan standar data statistik di seluruh proses produksi statistik, pengembangan standar lebih lanjut, dan peningkatan terhadap manajemen dan penggunaan standar itu sendiri. Mekanisme penetapan standar data statistik yang berpedoman pada azas standardisasi harus dilakukan agar dapat diterima pengguna standar data statistik secara luas.

Manfaat menggunakan standar data statistik, terutama yang mengacu pada standar internasional adalah bahwa standar tersebut sudah berdasarkan praktik terbaik di banyak Negara. Selain itu penggunaan standar data statistik membuat statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan secara nasional dan internasional antar periode waktu. Dampak positif penerapan Satu Standar Data Statistik adalah:

1. meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi,
2. memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah, dan
3. menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan ownership (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data.

Manfaat standar statistik baru dapat dirasakan ketika digunakan dengan benar. Oleh karenanya standar data statistik harus dikelola secara

tepat oleh unit organisasi yang ditunjuk untuk memastikan standar statistik dirumuskan, disepakati, dipromosikan, dipahami sepenuhnya dan digunakan secara efektif. Standar statistik harus selalu dipelihara dan dimutakhirkan agar dapat menangkap perkembangan maupun perubahan yang terjadi. Standar data statistik yang diubah harus dapat diimplementasikan.

D. Standardisasi Data Statistik

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Pasal 17 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia bahwa standar data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

Standardisasi data sangat penting karena data sangat beragam. Standardisasi data adalah proses untuk membawa data ke dalam format umum yang memungkinkan untuk perbandingan data, analisis lintas sektor yang bersifat kolaboratif, dan berbagi pakai data itu sendiri. Dalam proses standardisasi, penetapan standar harus memenuhi azas yaitu:

1. Relevansi, Ketidakberpihakan, dan Keterbukaan

Relevan artinya agar dapat memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakberpihakan artinya tidak memihak kepentingan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah tertentu.

Keterbukaan artinya terbuka bagi semua Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan standar dan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

2. Standar Profesional, Prinsip Ilmiah, dan Etika Profesional

Dalam penetapan standar, badan statistik memutuskan berdasarkan pertimbangan profesional, termasuk prinsip ilmiah dan etika profesional.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas artinya penetapan standar harus sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode dan prosedur statistik agar dapat digunakan untuk interpretasi data dengan benar.

Transparansi, artinya transparan agar semua Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat mengikuti dan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standar.

4. Sumber Statistik Resmi

Standar yang ditetapkan harus dijadikan sumber rujukan statistik resmi. Oleh karena itu standar yang ditetapkan juga harus memiliki sumber yang sah.

5. Koheren dengan Penggunaan Standar Internasional

Koheren dengan Penggunaan Standar Internasional artinya pengembangan standar sejalan dengan standar internasional untuk menjamin keterbandingan data secara internasional dan mendorong konsistensi dan efisiensi sistem statistik meskipun digunakan dengan cara yang berbeda dan untuk berbagai penggunaan.

6. Berdimensi pembangunan

Berdimensi pembangunan artinya memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional.

Standardisasi data menggunakan standar data sebagai acuan, yang terdiri atas 5 komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran; dan satuan.

1. Konsep

Suatu konsep mempunyai berbagai dimensi atau aspek yang merupakan karakteristik umum, dimana masing-masing dimensi dapat digambarkan ke dalam satu atau lebih indikator yang terukur; satu atau lebih indikator dapat merefleksikan variabel, satu atau

lebih variabel menggambarkan dimensi, serta satu atau lebih dimensi menggambarkan sebuah konsep.

Konsep dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap. Dalam kegiatan statistik, konsep adalah hal yang paling mendasar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dimana konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

2. Definisi

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Definisi yang standar merupakan hal yang sangat penting bagi kegiatan statistik. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.

3. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional dan /atau melalui forum resmi lainnya.

Klasifikasi statistik digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan statistik. Selain itu klasifikasi statistik juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dalam format yang didesain untuk penyelenggaraan statistik, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

4. Ukuran

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.


5. Satuan

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lain-lain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.

BAB II

TAHAPAN IDENTIFIKASI STANDAR DATA STATISTIK

Sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target dan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target. Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Ketika dievaluasi secara berkala, sebuah indikator dapat menunjukkan arah perubahan di berbagai unit dan melalui waktu. Sementara variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik. Secara sederhana, variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data. Adapun tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik:



A. Identifikasi Indikator dan/atau Variabel

Pada tahapan ini indikator dan/atau variabel diidentifikasi berdasarkan jenis indikator dan/ atau variabel tersebut. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel tunggal dan variabel turunan yang diperoleh dari kombinasi pernghitungan lebih dari satu variabel tunggal.

B. Penentuan Cakupan Indikator dan/atau Variabel

Pada tahapan ini cakupan dari satu indikator dan/ atau variabel yang sama dapat digunakan dalam beberapa lingkup statistik yaitu statistik ekonomi, sosial, pertanian, neraca/analisis, sesuai dengan tujuan dari pengumpulannya.

C. Pembentukan Komponen Standar Data Statistik

Pada tahapan ini variabel yang sudah diidentifikasi dan ditentukan cakupannya dibakukan berdasarkan lima standar data yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.

- Tujuan : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya
Pengumpulan Data setengah proporsi laki-laki, perempuan dan
anak-anak dari semua usia, yang hidup
dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai
dengan
definisi nasional.
- Indikator : Persentase penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan nasional, menurut jenis
kelamin dan kelompok umur.
- Variabel : Jumlah Penduduk, jenis kelamin,
kemiskinan, umur.

No.	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1.	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1 = WNI 2 = WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
2.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1 = Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen

No.	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3.	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi berdasarkan Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index-P1</i>), Klasifikasi berdasarkan Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index-P2</i>)	Indeks	Persentase
4.	Umur	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi umur usia sekolah, klasifikasi umur lima tahunan	Rata-rata	Tahun

BAB III

TATA CARA DAN ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA STATISTIK

A. Pelaksana dalam Tata Kelola Standar Data Statistik

Ada tiga pelaksana yang terlibat dalam tata kelola standar data statistik, yaitu pembina data, walidata dan produsen data.

1. Pembina Data

Peran instansi vertikal BPS seperti tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Sementara Pasal 20 ayat (2) memberi kewenangan kepada instansi vertikal BPS sebagai Pembina Data Statistik tingkat daerah.

2. Walidata

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyatakan bahwa Walidata tingkat pusat memiliki tugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Dalam pelaksanaannya setiap Instansi Pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja untuk melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat. Walidata di Instansi Pusat dapat berupa unit pusat data dan informasi (Pusdatin) atau unit lain yang ditunjuk sebagai walidata di Instansi Pusat.

Walidata tingkat daerah seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 21 memiliki tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Dalam pelaksanaannya setiap Instansi Daerah (tingkat provinsi/kabupaten/kota) hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah untuk melaksanakan tugas Walidata tingkat daerah. Walidata di tingkat daerah dapat berupa Instansi Daerah yang memiliki fungsi penyebarluasan informasi atau instansi yang ditunjuk sebagai walidata tingkat daerah.

3. Produsen Data

Selain bertugas menghasilkan data, Produsen Data dapat memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data Statistik.

Dalam pengembangan standar data statistik statistik, Walidata Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah melakukan kompilasi masukan data yang diusulkan oleh produsen data sebelum disampaikan ke pembina data. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data. Selain itu dengan adanya alur penyampaian berjenjang dari produsen data melalui walidata hingga ke pembina data, pengajuan berulang/duplikasi dapat dihindari. Melalui alur pengajuan berjenjang walidata dapat melihat keragaman data yang ada di produsen data sehingga dapat memberikan masukan kepada produsen data terkait indikator dan variabel apa saja yang dapat distandarkan.

B. Alur Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah

Standar Data Statistik Lintas Instansi merupakan standar data statistik yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Tata cara dan alur petunjuk teknis untuk pengajuan pemutakhiran pada standar data statistik yang berlaku lintas instansi, baik yang telah ditetapkan maupun usulan baru, kepada pembina data statistik pusat:


1. Produsen data yang berhak melakukan pengajuan pemutakhiran/usulan baru standar data statistik adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, dengan terlebih dahulu melakukan:
 - a. identifikasi daftar data yang ingin dihasilkan dan menentukan cakupan penggunaan (lintas instansi/tidak lintas instansi);
 - b. membuat daftar yang berisi data yang ingin dihasilkan;
 - c. mengidentifikasi indikator/variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang diinginkan;
 - d. mengecek standar data statistik yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Statistik;
 - e. mengecek standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat;
 - f. mempertimbangkan standar data statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Pusat; dan
 - g. mempertimbangkan standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat jika ada. Standar data statistik tidak lintas instansi dapat diusulkan menjadi standar data statistik lintas instansi jika digunakan oleh lebih dari satu Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.
2. Pengajuan standar data statistik oleh produsen data di dalam instansi Pembina data statistik dilakukan melalui Walidata (unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang diseminasi statistik). Walidata selanjutnya meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data Statistik (unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi statistik).
3. Pengajuan standar data statistik di luar instansi Pembina data statistik dilakukan secara berjenjang melalui Walidata di Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, mulai dari walidata Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota diteruskan ke walidata Instansi Daerah Tingkat Provinsi diteruskan ke walidata Instansi Pusat.
4. Produsen Data wajib melengkapi dokumen pengajuan standar data statistik yang disediakan oleh Pembina Data Pusat, yaitu form variabel/indikator yang berisi alasan pemutakhiran ataupun usulan baru serta melampirkan rujukan internasional (jika ada), rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi dan surat pengajuan standar data statistik yang ditanda tangani oleh

pejabat eselon 2. Pengajuan dapat dilakukan melalui Portal atau sistem/media lain yang ditentukan dengan mengunggah dokumen pendukung yang telah disahkan pimpinan walidata.


5. Dalam proses pengajuannya, walidata Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkonsultasi (jika diperlukan) dengan Pembina Data Statistik di wilayah bersangkutan. Walidata terlebih dahulu mengelompokkan dan memeriksa kelengkapan dan kelayakan usulan standar data statistik berdasarkan Instansi Pusat pembina. Walidata Instansi Pusat selanjutnya meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data statistik tingkat pusat.
6. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Walidata Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah wajib mengetahui perkembangan standar data statistik terbaru dan memeriksa pengajuan standar data statistik dari Produsen Data.
7. Pembina data statistik pusat melakukan peninjauan terhadap standar data statistik yang diajukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi;
 - b. Ketersediaan dan kejelasan dari standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan);
 - c. Perbedaan penamaan standar data statistik yang diajukan namun memiliki makna yang sama dengan standar data statistik yang telah ditetapkan; dan
 - d. Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan.
8. Pembina data statistik pusat dapat menerima atau menolak pengajuan standar data statistik setelah melakukan pengecekan persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan dengan mengkonfirmasi usulan dari walidata yang mengajukan.
9. Dalam hal pengajuan dari walidata yang belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang ditentukan maka usulan pengajuan akan dikembalikan ke walidata yang mengajukan dan wajib melakukan pengajuan dan memenuhi kelengkapan persyaratan kembali selambat-lambatnya 15 hari kerja. Jika pengajuan tidak

dilengkapi hingga batas waktu yang ditentukan, Pembina data statistik berhak membatalkan permohonan.


10. Dalam hal persyaratan dan kelengkapan yang telah diterima maka pembina data statistik pusat melakukan pembahasan standar data statistik yang diajukan dengan subjek meter terkait di lingkungan pembina data statistik pusat dan/atau Instansi Pusat lainnya dan/atau Forum Satu Data Indonesia.
11. Pembina data statistik pusat melakukan penetapan standar data statistik dalam satu periode penetapan standar data statistik.
12. Standar data statistik yang telah ditetapkan dipublikasikan dalam portal atau media lain yang disepakati dengan mencantumkan tanggal efektif mulai berlaku standar data statistik.
13. Pengajuan standar data statistik harus memperhatikan efektifitas kegiatan statistik yang akan dilakukan dan periode penetapan standar data statistik.
14. Pengajuan usulan standar data statistik dilakukan pada $t - 2$ untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik pada tahun t .
15. Pengajuan usulan standar data statistik dapat dilakukan segera setelah ditetapkannya standar data statistik terbaru. Penutupan pengajuan usulan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum standar data statistik ditetapkan yakni pada triwulan 3.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi Pusat



Gambar 2. Alur Kegiatan Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi Daerah Tingkat Provinsi



Gambar 3. Alur Kegiatan Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

C. Alur Pengajuan Standar Data Statistik Tidak Lintas Intansi Pusat dan/atau Daerah

Standar Data Statistik Tidak Lintas Instansi merupakan standar data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tata kelola dan alur petunjuk teknis untuk pengajuan pemuakhiran pada standar data statistik yang berlaku tidak lintas instansi adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Pada Tingkat Pusat

Menteri atau Kepala Instansi Pusat dapat menetapkan standar data statistik untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini pembina data statistik tingkat pusat dapat memberikan rekomendasi, masukan, arahan dan/atau konsultasi standar data statistik (jika diperlukan).

a. Standar data statistik yang diajukan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat terkait harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan kejelasan dari standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, satuan maupun ukuran);
- 2) Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi;
- 3) Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan; dan
- 4) Bukti terpenuhinya standar data statistik (form penilaian mandiri) yang diunduh dari portal atau sistem/media lain yang ditentukan.

b. Standar data statistik yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala instansi pusat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaporkan dan melampirkan standar data statistik yang telah ditetapkan oleh menteri atau kepala Instansi Pusat kepada pembina data statistik pusat berikut form penilaian mandiri pada butir a. poin 4) dengan mekanisme pelaporan dilakukan saat penetapan standar data statistik tidak lintas instansi oleh Instansi Pusat pembina yang bersangkutan.
- 2) Instansi pusat yang telah menetapkan standar data statistik wajib melakukan sosialisasi terkait penggunaan standar data statistik kepada instansi binaannya di daerah.
- 3) Instansi pusat yang telah menetapkan standar data statistik wajib memantau dan melakukan evaluasi terkait penggunaan standar data statistik yang telah ditetapkan.

2. Pengajuan pada Tingkat Provinsi

Kepala Instansi Daerah Tingkat Provinsi hanya dapat mengajukan standar data statistik untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Instansi Pusat pembina. Dalam hal ini pembina data statistik pada tingkat provinsi dapat memberikan rekomendasi, masukan, arahan dan/atau konsultasi standar data statistik (jika diperlukan).

a. Standar data statistik yang diajukan oleh Kepala instansi provinsi terkait harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan kejelasan dari standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, satuan maupun ukuran);
- 2) Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi;
- 3) Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan;
- 4) Mempertimbangkan standar data statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Pusat;
- 5) Mempertimbangkan standar data statistik tidak lintas instansi yang telah ditetapkan oleh instansi induk masing-masing; dan
- 6) Bukti terpenuhinya standar data statistik (formulir penilaian mandiri) yang diunduh dari portal atau sistem/media lain yang ditentukan.

b. Terhadap standar data statistik yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat, Instansi Daerah Tingkat Provinsi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Instansi Daerah Tingkat Provinsi wajib melakukan sosialisasi terkait penggunaan standar data statistik kepada instansi binaannya di kabupaten/kota; dan
- 2) Instansi Daerah Tingkat Provinsi wajib memantau dan melakukan evaluasi terkait penggunaan standar data statistik yang telah ditetapkan.

3. Pengajuan pada Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota hanya dapat mengajukan standar data statistik untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini pembina data statistik pada tingkat Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi, masukan, arahan dan/atau konsultasi standar data statistik (jika diperlukan).

a. Standar data statistik yang diajukan oleh kepala Instansi Kabupaten/Kota terkait harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan kejelasan dari standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, satuan maupun ukuran);
- 2) Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi;
- 3) Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan;
- 4) Mempertimbangkan standar data statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Pusat;
- 5) Mempertimbangkan standar data statistik tidak lintas instansi yang telah ditetapkan oleh instansi induk masing-masing; dan
- 6) Bukti terpenuhinya standar data statistik (formulir penilaian mandiri) yang diunduh dari portal atau sistem/media lain yang ditentukan.

b. Terhadap standar data statistik yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat, Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memantau dan melakukan evaluasi terkait penggunaan standar data statistik yang telah ditetapkan.

c. Standar data statistik tidak lintas instansi dapat berubah menjadi standar data statistik lintas instansi jika terjadi perubahan penggunaan data yang dihasilkan. Mekanisme perubahan standar data statistik tidak lintas instansi dapat berubah menjadi standar data statistik lintas instansi mengikuti alur pengajuan standar data statistik lintas instansi.


BAB IV

TATA CARA PENETAPAN STANDAR DATA STATISTIK LINTAS INSTANSI OLEH PEMBINA DATA STATISTIK

Dalam menetapkan standar data statistik pembina data statistik melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Walidata menyampaikan usulan pengajuan standar data statistik melalui portal atau sistem/media lain yang ditentukan.
2. Pembina data statistik menerima usulan pengajuan standar data statistik melalui portal atau sistem/media lain yang ditentukan.
3. Menindaklanjuti usulan pengajuan standar data statistik dengan membentuk tim pelaksana kerja berikut pembagian tugas, termasuk dengan pembuatan *time table*.
4. Mencari dan menerjemahkan sumber rujukan internasional yang berasal dari *United Nations* (UN), Eurostat, Asia, ASEAN dan atau hasil studi dari berbagai referensi yang diakui secara internasional terkait standar data statistik dan menyesuaikan dengan kondisi karakteristik di Indonesia.
5. Melakukan studi literatur terhadap standar data statistik yang akan dievaluasi dari berbagai sumber nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, atau peraturan lainnya yang resmi dikeluarkan Instansi Pusat yang ada di Indonesia.
6. Meminta dan mengumpulkan masukan dari berbagai Instansi Pusat yang terkait dengan standar data statistik yang akan dibuat.
7. Meminta dan mengumpulkan masukan dari berbagai subjek meter terkait di lingkungan pembina data statistik mengenai standar data statistik yang telah disusun/dibuat dan operasional di lapangan dalam melaksanakan kegiatan statistik.
8. Melakukan evaluasi berdasarkan referensi yang didapat pada butir 1-7 dan menyusun draft standar data statistik.
9. Draft standar data statistik yang sudah dibuat kemudian dikonsolidasikan dalam bentuk rapat/pertemuan/forum diskusi dengan unit kerja terkait di lingkungan pembina data statistik pusat dan/atau Instansi Pusat lainnya dan/atau Forum Satu Data Indonesia.

10. Menetapkan standar data statistik dan melakukan penyimpanan ke portal atau sistem/media lain yang ditentukan dalam bentuk dokumen hukum dalam satu periode penetapan.
11. Penetapan standar data statistik lintas instansi dilakukan setahun sekali pada triwulan 3 (tiga).



Gambar 4. Alur Kegiatan Penetapan Standar Data Statistik Lintas Instansi

BAB V

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR STANDAR DATA STATISTIK

A. Tata cara Pengisian Formulir Usulan Standar Data Statistik

Tuliskan judul kegiatan yang akan dilaksanakan secara lengkap pada tempat yang disediakan.

1. Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Kegiatan

a. Nama Instansi Pemerintah

Tuliskan nama Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara kegiatan ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, misal *Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja RI*.

b. Alamat Lengkap Instansi

Tuliskan dengan lengkap alamat Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email). Contoh :

Departemen Tenaga Kerja RI, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Jl. Gatot Subroto Kav 51, Jakarta 12950, Telp. 525688

Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan

Provinsi : DKI Jakarta

2. Blok II. Penanggung Jawab Pengajuan Variabel (*Contact Person*)

Penanggung Jawab Pengajuan Variabel

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab pengajuan variabel 1.

3. Blok III. Deskripsi Singkat Dari Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Tuliskan dengan jelas dan singkat kegiatan statistik/survei yang akan dilakukan misalnya meliputi tujuan dan metodologi survei yang akan dilakukan, serta data yang ingin didapatkan dari kegiatan statistik/survei tersebut.

4. Blok IV. Variabel Yang Diajukan

a. Indikator/Variabel

Variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data

b. Konsep Variabel

Konsep adalah ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

c. Definisi Variabel

Definisi adalah penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu. dengan Data yang lain.

d. Klasifikasi Variabel

Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Klasifikasi statistik digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan statistik Selain itu klasifikasi statistik juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dalam format yang didesain untuk penyelenggaraan statistik, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

e. Ukuran Variabel

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk saat data disajikan, apakah dalam bentuk frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

f. Satuan Variabel

Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Menjadi pembeda atau pembanding dalam pengukuran, satuan baku: disepakati secara internasional, cm, meter, km, mil, ha dan lain-lain.

g. Dasar Rujukan

Dasar rujukan bisa berupa referensi dari internasional, peraturan dan perundangan yang berlaku, kajian dan referensi ilmiah lainnya ataupun *best practice* maupun standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.

h. Cakupan Penggunaan Variabel

Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi

Lintas Instansi adalah jika variabel tersebut akan digunakan juga oleh instansi lain.



The image shows a form titled 'BADAN PUSAT STATISTIK FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK'. It includes a logo at the top center and a box labeled 'KUC-USDS' at the top right. The form is divided into three sections: I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan, II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person), and III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan. Section I includes fields for Nama Instansi Pemerintah, Alamat Lengkap Instansi, Kabupaten/Kota, and Provinsi. Section II includes fields for Nama Penanggung Jawab, Jabatan, Telepon/Fax, and Email. Section III is a large empty box for a brief description of the activity.

Gambar 5. Formulir Pengajuan Usulan Baru Halaman 1

IV. Indikator/Variabel Yang Diajukan

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi*

*] coret yang tidak perlu

No.	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan

Jakarta, / /2020
Mengetahui,

Kepala

Gambar 6. Formulir Pengajuan Usulan Baru Halaman 2

B. Tata cara Pengisian Formulir Pemutakhiran Standar Data Statistik

Tuliskan judul kegiatan yang akan dilaksanakan secara lengkap pada tempat yang disediakan.

1. Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Kegiatan

a. Nama Instansi Pemerintah

Tuliskan nama Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara kegiatan ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, misal *Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja RI.*

b. Alamat Lengkap Instansi

Tuliskan dengan lengkap alamat Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email). Contoh :

Departemen Tenaga Kerja RI, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Jl. Gatot Subroto Kav 51, Jakarta 12950, Telp. 525688

Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan

Provinsi : DKI Jakarta

2. Blok II. Penanggung Jawab Pengajuan Variabel (*Contact Person*)

Penanggung Jawab Pengajuan Variabel

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab pengajuan variabel 1.

3. Blok III. Deskripsi Singkat Dari Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Tuliskan dengan jelas dan singkat kegiatan statistik/survei yang akan dilakukan misalnya meliputi tujuan dan metodologi survei yang akan dilakukan, serta data yang ingin didapatkan dari kegiatan statistik/survei tersebut.

4. Blok IV. Variabel Yang Lama

Diisi dengan variabel yang telah ada sebelumnya dan sudah ditetapkan menjadi standar data statistik.

5. Blok V. Variabel Yang dimutakhirkan

Diisi dengan variable baru yang memutakhirkan/mengganti yang telah ada sebelumnya dan sudah ditetapkan menjadi standar data statistik.

a. Variabel

Variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data.

b. Konsep Variabel

Konsep adalah ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

c. Definisi Variabel

Definisi adalah penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

d. Klasifikasi Variabel

Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan,

didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Klasifikasi statistik digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan statistik Selain itu klasifikasi statistik juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dalam format yang didesain untuk penyelenggaraan statistik, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

e. Ukuran Variabel

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk saat data disajikan, apakah dalam bentuk frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

f. Satuan Variabel


Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Menjadi pembeda atau pembanding dalam pengukuran, satuan baku: disepakati secara internasional, cm, meter, km, mil, ha dan lain-lain.

g. Dasar Rujukan

Dasar rujukan bisa berupa referensi dari internasional, peraturan dan perundangan yang berlaku, kajian dan referensi ilmiah lainnya ataupun *best practice*, maupun standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.

h. Cakupan Penggunaan Variabel

Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi Lintas Instansi adalah jika variabel tersebut akan digunakan juga oleh instansi lain.

KUC-MSDS

BADAN PUSAT STATISTIK

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : _____

Alamat Lengkap Instansi : _____

Kabupaten/Kota : _____

Provinsi : _____

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (*Contact Person*)

Nama Penanggung Jawab : _____

Jabatan : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Gambar 7. Formulir Pengajuan Usulan Pemutakhiran Halaman 1

V. Indikator/Variabel Yang Lama

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/ Tidak Lintas Instansi*

*] coret yang tidak perlu

No.	Konsep Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan

VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi:

No.	Indikator/Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Alasan Pemutakhiran

Jakarta, / /2020

Mengetahui,

Kepala

Gambar 8. Formulir Pengajuan Usulan Pemutakhiran Halaman 2

C. Tata cara Pengisian Formulir Penilaian Mandiri Standar Data Statistik

Secara umum formulir penilaian mandiri diisi dengan dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban [Ya/Ada] ataupun kolom jawaban [Tidak] pada untuk setiap pertanyaan dalam formulir. Kolom keterangan diisi jika terdapat keterangan tambahan ataupun informasi yang perlu diketahui atau hal-hal khusus yang ingin disampaikan ke walidata ataupun pembina data.

1. Identifikasi Standar Data Statistik

- a. Untuk menjawab pertanyaan ini produsen data/walidata harus terlebih dahulu melakukan pencarian pada database pada portal atau media tertentu apakah standar data statistik yang diusulkan/dimutakhirkan sudah terdapat pada list database yang standar data statistik telah ada atau telah ditetapkan dan dipublikasikan oleh pembina data. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban Ya/Ada atau Tidak. Dan berikan keterangan yang akan ditambahkan.

Contoh keterangan:

Sudah melakukan konsultasi dengan BPS Provinsi

Standar data statistik yang dimaksud tidak ditemukan

- b. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom Ya/Ada jika standar data statistik yang diajukan/dimutakhirkan berasal dari referensi standar data statistik tidak lintas instansi. Atau berikan tanda ceklist (√) kolom Tidak jika standar data statistik berasal dari sumber referensi lainnya.

Contoh isian keterangan:

Standar data statistik dari kementerian pertanian

Standar data statistik dari World Health Organization (WHO)

- c. Berikan tanda ceklist (√) sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan.

Contoh isian keterangan:

*Sudah digunakan dalam Survei Pendapatan Nelayan 2018 di
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)*

Baru akan digunakan pada tahun depan

2. Penentuan Cakupan Data

- a. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom Ya/Ada jika standar data statistik yang diajukan/dimutakhirkan berlaku lintas intansi.

Contoh isian keterangan:

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pengguna data

Hanya digunakan untuk Kementerian Kesehatan

- b. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Digunakan pada Dinas Perikanan Provinsi Banten

Bappeda provinsi maupun kabupaten memanfaatkannya

- c. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai.

Wajib memberikan keterangan pada pertanyaan ini baik yang membubuhkan tanda ceklist (√) pada kolom Ya/Ada maupun pada kolom Tidak.

Contoh isian keterangan:

Termasuk dalam sektor ekonomi

Bisa digunakan dalam sektor ekonomi maupun sosial

3. Kelengkapan Komponen Standar Data Statistik

- a. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Konsep dari indikator

Konsep dari variabel

- b. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Definisi yang digunakan mencakup cara perhitungannya

Definisi menjelaskan operasional petugas di lapangan

- c. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Klasifikasi berdasarkan jenis pendapatan

Klasifikasi berdasarkan jenis pengeluaran

- d. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Ukuran panjang

Ukuran volume

- e. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Dalam meter

Dalam kubik

- f. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Rujukan internasional dari WHO

Dari UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Pemanfaatan Data

Isikan dengan jelas dan lengkap nama Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dan lokasi kedudukannya.

Contoh Penulisan:

Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perindustrian RI

Dinas Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Transportasi Kota

Bekasi, Dinas Transportasi Kota Bogor

**FORMULIR PENILAIAN MANDIRI
STANDAR DATA STATISTIK**

No.	Uraian	Ya/Ada	Tidak	Keterangan
1.	Identifikasi Standar Data Statistik			
a.	Apakah standar data statistik sudah merujuk standar data statistik yang ditetapkan oleh pembina data statistik?			
b.	Apakah standar data statistik merujuk standar data statistik tidak lintas instansi?			
c.	Apakah standar data statistik sudah pernah digunakan dalam kegiatan sensus dan/atau survei sebelumnya?			
2.	Penentuan Cakupan Data			
a.	Apakah data statistik berlaku lintas kementerian/lembaga/dinas/instansi?			
b.	Apakah pemanfaatan data statistik hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sendiri?			
c.	Apakah data statistik dapat dikelompokkan ke dalam minimal satu sektor ekonomi/sosial/pertanian?			
3.	Kelengkapan Komponen Standar Data Statistik			
a.	Konsep			
b.	Definisi			
c.	Klasifikasi			
d.	Ukuran			
e.	Satuan			
f.	Dasar Rujukan			

4. Pemanfaatan Data

Sebutkan dengan lengkap dan jelas nama K/L/D/I
(Kab/Kota/Provinsi/Pusat pengguna data:

Gambar 9. Formulir Penilaian Mandiri

BAB VI
INDIKATOR *OUTPUT*

Tersedianya standar data statistik lintas instansi yang digunakan oleh Produsen Data. Standar data statistik tersebut harus tercantum dalam Metadata Baku yang diserahkan ke Walidata Pusat.

BAB VII
PENUTUP

Penerapan standar data statistik mutlak diperlukan untuk lebih menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari satu data Indonesia. Pelaksanaan standar data statistik diawali dengan identifikasi standar data statistik, proses pengajuan, dan penetapan standar data statistik. Agar petunjuk teknis tentang standar data statistik dapat diimplementasi dengan baik, diperlukan peran serta seluruh pihak baik internal Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah maupun pemangku kepentingan lain. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh elemen termasuk sistem yang telah berjalan di Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan standar data statistik.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO